

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman sekarang perkembangan hidup manusia semakin pesat, termasuk adanya hukum mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal dan pikiran yang belum tentu dimiliki makhluk lain. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi yang kemudian akan diikuti oleh masyarakat sekitar yang lambat laun akan menjadi suatu adat. Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi sehingga menjadi hukum adat. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat.

Menurut Setiady (2008:1), Hukum adat adalah adat yang diterima dan dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut Hazairin sebagaimana dikutip Ardianto (2008:4), Hukum adat adalah Suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada rasa keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati, karena mempunyai akibat hukum (sanksi). Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis tetapi hidup dan berkembang di masyarakat itu sendiri. Keberadaan hukum adat ini mengikat bagi setiap warga masyarakat. Dalam hukum adat dikenal hak-hak kebendaan, dan dalam hukum adat tidak mengenal perbedaan antara benda-benda tetap dan benda-benda bergerak. Tetap atau tidak tetapnya suatu benda dilihat dari kemungkinan dan keadaannya. Salah satu hak-hak kebendaan adalah hak-hak kebendaan atas ternak.

Tradisi gaduh adalah sebuah sistem pemeliharaan ternak di mana pemilik hewan ternak mempercayakan pemeliharaan ternaknya kepada penggaduh hewan ternak dengan imbalan bagi hasil. Menurut Hadikusuma (1990:19), Terjadinya bagi hasil piara adalah dikarenakan pemilik ternak menyerahkan atau menitipkan ternaknya, misalnya seekor kerbau untuk diurus dan dipelihara oleh seorang penggembala. Apabila kelak kerbau itu menghasilkan anak maka anak kerbau itu jika seekor saja dimiliki dua orang dan jika dua ekor maka masing-masing memiliki seekor sedangkan kerbau biangnya tetap menjadi milik dari pemilik ternak itu.

Dalam kenyataannya perjanjian bagi hasil hewan ternak yang ada di masyarakat tidak semuanya menggunakan dasar hukum adat melainkan berdasarkan rasa kekeluargaan dan belas kasihan. Rasa kekeluargaan yang sangat kuat di desa membuat masyarakatnya kurang memahami hukum adat. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, hal ini mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian tentang “Pelaksanaan perjanjian bagi hasil *gaduh* pemeliharaan hewan ternak berdasarkan hukum adat di Desa Temboro Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016”. Hal ini terkait dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karena terdapat dalam mata kuliah hukum adat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil *gaduh* pemeliharaan hewan ternak di Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri Tahun 2016?
2. Bagaimanakah kendala dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil *gaduh* pemeliharaan hewan ternak di Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri Tahun 2016?

3. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil *gaduh* hewan ternak di Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian bagi hasil *gaduh* pemeliharaan hewan ternak di Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri Tahun 2016.
2. Mendeskripsikan kendala dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil *gaduh* pemeliharaan hewan ternak di Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri Tahun 2016.
3. Mendeskripsikan solusi dalam mengatasi kendala pelaksanaan perjanjian bagi hasil *gaduh* hewan ternak di Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri Tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil *gaduh* pemeliharaan hewan ternak berdasarkan hukum adat.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan perbaikan tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil *gaduh* pemeliharaan hewan ternak berdasarkan hukum adat.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil *gaduh* pemeliharaan hewan ternak berdasarkan hukum adat.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melestarikan hukum adat mengenai perjanjian bagi hasil *gaduh* pemeliharaan hewan ternak.